



BUPATI MUARO JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR 445 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU (USB), SEKOLAH
TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DALAM KABUPATEN MUARO JAMBI

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun melalui perluasan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahun Anggaran 2008 maka perlu adanya Pembentukan Kelembagaan Sekolah ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Pembentukan Kelembagaan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Taman Kanak - Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Kabupaten Muaro Jambi dengan Keputusan Bupati Muaro Jambi ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969) ;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4844) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 6 Seri D Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelembagaan Unit Sekolah Baru, Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana tertera pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan (DPA – SKPD) Tahun Anggaran 2008 Nomor Rekening 1.01.01.01.5.2
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 23-6-2008



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Gubernur Jambi di Jambi
4. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
5. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
6. Dirjen Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta
7. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
8. Direktur Pembinaan SMP di Jakarta
9. Kepala Biro Keuangan Setjen Depdiknas
10. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
11. Kepala Biro Perlengkapan Depdiknas di Jakarta
12. Kepala Kantor Kas Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta
13. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
14. Proyek PPM SLTP Provinsi Jambi di Jambi

15. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi
16. Ketua Bapelitbangda Kabupaten Muaro Jambi
17. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Muaro Jambi
18. Kabag Hukum Setda Kabupaten Muaro Jambi
19. Sdr. Camat yang bersangkutan
20. Sdr. Ka. UPP Kecamatan yang bersangkutan
21. Sdr. Kepala Desa yang bersangkutan
22. Petinggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUARO JAMBI
 NOMOR 445 TAHUN 2008
 TANGGAL 23-6-2008

KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU, SEKOLAH TAMAN KANAK – KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD),
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DALAM KABUPATEN MUARO JAMBI.

No.	Nama dan Lokasi Sekolah		Desa	Kecamatan
	Lama	Baru		
1	2	3	4	5
1.	TK Desa Setiris	TK Negeri 2 Desa Setiris	Desa Setiris	Maro Sebo
2.	TK Desa Sungai Bertam	TK Negeri 3 Desa Sungai Bertam	Desa Sungai Bertam	Jambi Luar Kota
3.	TK Desa Talang Bukit	TK Negeri 4 Desa Talang Bukit	Desa Talang Bukit	Kumpeh
4.	TK Desa Mekar Sari	TK Negeri 5 Desa Mekar Sari	Desa Mekar Sari	Sungai Bahar
5.	TK Desa Bukit Subur	TK Negeri 6 Desa Bukit Subur	Desa Bukit Subur	Sungai Bahar
6.	SD Sungai Beruang	SDN No. 232/IX Sungai Beruang	Desa Sungai Beruang	Sungai Bahar
7.	SD Tanjung Sari	SDN No. 233/IX Tanjung Sari	Desa Tanjung Sari	Sungai Bahar
8.	SD Desa Sungai Aur	SDN No. 234/IX Desa Sungai Aur	Desa Sungai Aur	Kumpeh
9.	SD Desa Petaling	SDN No. 235/IX Desa Petaling	Desa Petaling	Sungai Gelam
10.	Persiapan SMP Negeri Tanjung Katung	SMP Negeri 38 Kabupaten Muaro Jambi	Desa Tanjung Katung	Maro Sebo
11.	Persiapan SMP Negeri Sungai Aur	SMP Negeri 39 Kabupaten Muaro Jambi	Desa Sungai Aur	Kumpeh
12.	SMPS YKI Petaling	SMP Negeri 40 Kabupaten Muaro Jambi	Desa Petaling	Sungai Gelam
13.	Persiapan SMK Negeri Muhajirin	SMK Negeri 4 Kabupaten Muaro Jambi	Desa Muhajirin	Jambi Luar Kota
14.	Persiapan SMK Negeri Puding	SMK Negeri 5 Kabupaten Muaro Jambi	Desa Puding	Kumpeh
15.	Persiapan SMK Negeri Talang Bukit	SMK Negeri 6 Kabupaten Muaro Jambi	Desa Talang Bukit	Sungai Bahar

